WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGELOLA *WEBSITE*
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good government*) dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efesien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *website*;

b. bahwa untuk kelancaran pengembangan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin perlu dibentuk Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan S usunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola dan Tim Programer sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. sebagai operator dalam mengelola *Website* Jaringan Dokumentasi
b. dan Informasi Hukum kota Banjarmasin secara profesional dan penuh tanggung jawab;
c. melaksanakan serta menyiapkan dan menyediakan bahan untuk pembaharuan informasi (*updating*) dan membantu promosi informasi hukum di media sosial dan media lainnya;
d. mengunggah (*upload*) produk-produk hukum ke website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin;
e. melaporkan hasil pengelolaan *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin kepada Walikota Banjarmasin.

KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas melibatkan anggota Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Programmer dari Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin .

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGELOLA *WEBSITE* JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA *WEBSITE*
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Hukum	Penanggung Jawab
2.	Analis Hukum/Sub Koordinator Dokumentasi dan Publikasi Hukum	Redaktur
3.	Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi Diskominfotik	Editor
4.	Pengolah Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Web Admin
5.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Web Admin

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGELOLA *WEBSITE* JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA *WEBSITE*
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR PER BULAN
1.	Tri Angga Tegar Utama, S.Kom (Tim Programer IT)	Web Admin	Rp. 350.000.00
2.	Muhammad As'ad Bastomi, S.Kom (Tim Programer IT)	Web Admin	Rp. 350.000.00
3.	Adie Nugroho, S.Kom (Tim Programer IT)	Web Admin	Rp. 350.000.00
4.	Kiki Irwan Maulana, A.Md (Tim Programer IT)	Web Admin	Rp. 350.000.00

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA